

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Sejarah Singkat Tanah Wakaf Di Wilayah Kabupaten Pamekasan

a). Masjid Agung Asy-Syuhada

Masjid Raja sampai Masjid Agung Asy-Syuhada berdiri pada tahun 1530, Kelurahan Gladak Anyar, Kabupaten Pamekasan. Daerah tersebut terletak dibagian alun-alun kota Pamekasan, dimana jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 177 Km.¹

Pendiri Masjid Raja cikal bekal Masjid jamik Pamekasan oleh Raja Ronggosukowati. Pada abad 17 oleh adipati R gunung Sari (Adikuro 1), memugar Masjid Raja dari bentuk surau ke bentuk Masjid. Pada tahun 1922-1934 oleh Bupati R Abdul Jabbar / R Adipati Ario Kertoamomoprojo, memperluas Masjid Raja mulai ditangani oleh penghulu Temenggungan Nama Masjid Raja menjadi Masjid Jamik. Kemudian tahun 1976-1982 oleh Bupati Moh. Toha, perluasan Masjid ke depan / member serambi tahun 1980 mengubah Masjid Jamik Pamekasan Menjadi Masjid Agung Asy-Syuhada untuk mengenang para Syuhada pada serangan umum jaman pendudukan belanda di tahun 1947 di depan Masjid Jamik.

Selanjutnya pada tahun 2003-2008 oleh Bupati Drs. H. Ach. Syafii, M. Si dan wakil Bupati Drs. H. Kadarsisman Sastrodiwidjo, M. Si, merestui melebur Yayasan Takmir Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan atas dasar studi banding Masjid Al-Falah Surabaya, Masjid

¹Profil Masjid Raja Sampai Masjid Agung Asy-Syuhada, Observasi Langsung Taggal, 05 Mei 2020.

Kemayoran Surabaya dan Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan pada tahun 2017 oleh Bupati Drs. H. Ach. Syafii Yasin, M. Si, dan wakil Bupati Drs. Halil Asy'ri Yayasan Takmir Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan menerima dana hibah sebesar Rp. 980.000.000,- untuk mempercantik kuba induk Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan.

Struktur Organisasi Yayasan Takmir Induk Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan

Dewan Pembina:

1. Bupati Pamekasan
2. Wakil Bupati Pamekasan
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan
4. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan
5. Kh. Abd. Hamid Mannan Munif, BA

Ketua Umum:

1. Drs. H. RP.Abd Mukti, M.SI

Dewan Pengawas:

1. Drs. KR. Mustafa Anso
2. H. Minarko

Sekretaris:

1. H. Ach. Suprpto, S, IP.MM
2. H. Syaiful Bahri S.Pd

Ketua I : Bidang Keagamaan

1. Ach. Baidawi Absar, BA

Ketua II : Bidang Pendidikan

1. KH. Moh. Fadli Ghazali, BA

Bendahara:

1. Drs. H. Moh. Hasyim
2. H. Moh. Dolok
3. Ach. Supriyadi

Ketua III: Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan

1. Drs.KH. Ach. Hadhori

Ketua IV : Bidang Sarana Dan Prasarana

1. Ir. H. Norbiyanto. M

Selain itu Masjid Agung Asy-Syuhada juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan Masjid Agung Asy-Syuhada yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6: Sarana dan Prasana Keagamaan Masjid Agung Asy-Syuhada

No.	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Bidang soasial	4
3	Bidang keagamaan	5
4	Bidang pendidikan	3

5	Bidang kesehatan	2
6	Bidang ekonomi	3

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan Masjid Agung Asy-Syuhada adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9: Sarana dan Prasarana Pendidikan Masjid Agung Asy-Syuhada

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung PAUD/TK	1
2	Gedung SDI/ sederajat	1
3	Lembaga pendidikan agama	1

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana "Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid di Wilayah Kecamatan Pamekasan" yang dikemukakan oleh Takmir Masjid.

b). Masjid Al-Arqam

Wakaf yang dijadikan Masjid Al-Arqom dahulunya merupakan tanah separuh dari hibah H. Zain dan separuhnya merupakan tanah muhammadiyah dengan cara membeli. Masjid Al-Arqom terletak di Jl. Pintu

Gerbang, Bugih Pamekasan. Berdirinya masjid Al-Arqom di dirikan pada tahun 1974, oleh Bapak Ambara dari hasil wakaf yang telah ia pegang untuk dijadikan sarana dan prasarana ibadah yang kemudian diserahkan kepada Ust. Mursalin, Selaku Takmir masjid Al-Arqom hingga sekarang. dan masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar dan hampir seluruh wakaf selalu diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushalla. Tanah wakaf tersebut terdapat beberapa objek di antaranya diperuntukkan pembangunan masjid, TPA, toko (untuk disewakan) dan sekolah. Hasil dari wakaf yang disewakan dimasukkan ke uang kas masjid. Masjid Al-Arqom sudah mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf) serta akta wakaf tanah sehingga tanah yang dijadikan bangunan masjid serta lainnya tidak bisa di ganggu gugat kembali oleh siapapun.

Masjid Al-Arqom mempunyai lembaga pendidikan rumah tahfid yang dikelola oleh muhammadiyah sendiri. Tenaga pengelola rumah tahfid terdiri dari 4 orang diantaranya: 1. Ust. Ali Chasboellah, S.Pd (selaku admin) 2. Ust. Fahmi Fuad, (selaku admin) 3. Ust. H. Drs. Darsono, (selaku pengelola dan pengajar) 4. Ust. Nur Muklis, S.Pdi, (selaku pengelola dan pengajar). Mereka mendapatkan dari honor dari donator dan usaha-usaha yang dimiliki masjid. Lembaga pendidikan rumah tahfid mempunyai anak didik sejumlah 400 anak yatim yang disantuni setiap bulan dan fakir miskin setiap tahun.

Adapun asset sertifikat tanah yang di kelola oleh Masjid Al-Arqom adalah sebagai berikut:

No	Daftar Isian	Provinsi	Luas	Kabupaten dan	Kelurahan

				Kecamatan	
177331	6848	Jawa	20X25	Pamekasan	Gladak
/2015	/2015	Timur	M²		Anyar

Berdasarkan sertifikat di atas dapat diketahui bahwa masjid sudah mempunyai sertifikat tanah yang ada di kelurahan jungcangcang kabupaten pamekasan. Sebagian besar mereka dibangun masjid, TPA, toko dan lembaga sekolah.

**STRUKTUR PENGURUS TA'MIR MASJID AL-ARQOM
PEIODE 2019-2022
JL PINTU EGRBANG NO 158 PAMEKASAN**

- I. Dewan Penasehat : 1. H. Drs. Moh Taha
2. H. Drs. Wahdin Ahmad
3. H. Drs. Kamtoyo
- II. Ketua : H. Mursalin S.Ag
Wakil ketua : H. Daeng Ali Taufik, Skm
Sekretaris : Didik Wahyudi
Wakil sekretaris : Imam Slamet Sutrisno
Bendahara : H. Drs. Ali Wafa
Wakil Bendahara : Mahmudah
- a. Bidang Garapan (Bidgar) Pendidikan dan Daqwah
1. Ali Chasboellah, S.Pd (Koordinator)
2. Fahmi Fuad

3. H. Drs. Harsono
 4. Nur Muklis, S.Pdi
- b. Bidang Garapan (bidgar) Kemasjidan
1. H. Drs. Farid Wadji (Koordinator)
 2. Rohmad
 3. Budiharto
 4. Bahrul Hayat
 5. Kusnandi
- c. Bidang Garapan (bidgar) Dana dan Usaha
1. M. Ramadhan, S.T (Koordinator)
 2. H. Fauzan
 3. M. Fahrizal
 4. Subeni
 5. Edi Supriyanto

Berdasarkan data struktur di atas masjid Al-Ar-qom telah memiliki tugas masing-masing yang telah di atur di dalam struktur pengurus masjid tersebut.²

c). Masjid Al-Falah

Masjid Al-Falah merupakan masjid yang terletak di Dusun Jinangkah, Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Masjid Al-Falah di dirikan pada tahun 2006, miliknya Hj. Riskiyah dengan H. Abdul Aziz Marsuki dan diberikan kepada anaknya bernama Abdus Salam dan Moh. Sirat. Mereka berinisiatif tanah tersebut

² Dokumentasi Masjid Al-Ar-qom Di Jl. Pintu Gerbang Bugih, Jungcangcang, Pamekasan

yang merupakan pemberian dari orang tua, diwakafkan untuk kepentingan sarana ibadah yaitu masjid yang diberi nama masjid Al-Falah. Yang dikelola oleh takmir masjid Ust. Abd Rachman. Dahulunya masjid Masjid Al-Falah ini merupakan surau/mushalla sehingga seiring dengan berkembangananya zaman maka dari surau dirubah menjadi masjid.

Masjid Masjid Al-Falah tersebut berdiri di atas tanah wakaf, adapunn yang mewakafkan tanah tersebut Bapak Abd Salam dan Moh Sirat yang bertempat tinggal di teja timur. Masjid Al-Falah mengadakan suatu kegiatan seperti halnya pengajian mingguan, bulanan maupun pengajian akbar yang dilaksanakan di hari-hari besar umat Islam, dan istighasah, mauludan rutin malam jum'at maupun acara keagamaan lainnya. Masjid Al-Falah memiliki luas tanah **584 M²** dimana tanah tersebut dikelola oleh takmir Masjid Al-Falah Ust. Abdul Wahed.

Adapun asset sertifikat tanah yang di kelola oleh Masjid Al-Falah adalah sebagai berikut:

No	Wakif	Nadzhir	Harta Wakaf	AIW	Peruntukkan
1	Abd Salam Marsuki	Abd. Rachman	584 M²	WT/14/III/2020	Masjid Al-Falah

Berdasarkan sertifikat di atas dapat diketahui bahwa masjid sudah mempunyai AIW yang ada di Dusun Jinangah, Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. tanah wakaf tersebut

dibangun masjid Secara keseluruhan wakaf sudah terealisasi seperti kehendak si wakif.

Mengenai susunan struktur pengurus Masjid Al-Falah Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Pelindung/Nasehat: Kepala Desa Teja Timur

Ketua:

1. Ust. Abd. Ranchman, s.ag

Sekretaris:

1. Salman Farisi
2. Rudianto

Bendahara:

1. Moh. Sirat
2. H. Fathor Rosi
3. Moh. Saleh

Seksi Ibadah:

1. Ust. Sundari
2. Sulaiman
3. Moh. Sirat
4. Ach. Sukardi
5. Ust. Edi
6. Ust. Lukmanul Hakim

Seksi Umum:

1. Ust. H. Fauzi

2. H. fathor Rosi

Seksi Perlengkapan/Pembangunan:

1. Pak Rohah

7. Abd. Pawi

2. Najjari

8. Moh. Padi

3. Munipah

9. Saham

4. Muningwar

10. Sakrani

5. Miski

11. Achmad Taufiq

6. Saningrat

12. Fathor³

2. Usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan

Pengelolaan tanah wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan keseluruhannya dikelola dalam bentuk pengelolaan perorangan, kesemuanya di tunjuk langsung oleh takmir untuk mengurus, memelihara dan mengambil manfaat/memanfaatkan tanah wakaf. Di sini penyusun berdasarkan data yang diperoleh dari Masjid Agung Asy-Syuhada dan juga wawancara baik dari pengelola dan juga takmir. Dalam data yang diperoleh dari Masjid Agung Asy-Syuhada bahwa tanah tersebut merupakan tanah turun temurun dari ronngosukmowati hingga sekarang dan merupakan kepemilikan daerah.

Dalam pengelolaan wakaf tanah Masjid Agung Asy-Syuhada mengadakan kegiatan dalam masjid seperti pengajian yang diadakan anak-anak muda yang tinggal di sekitar masjid tersebut, pengajian ini

³ Profil Masjid Al-Falah, Desa Teja Timur Pamekasan

dalaksanakan setiap hari setelah Ashar. Selain kegiatan anak mudah, ibu-ibu juga setiap dua minggu atau satu bulan sekali mengadakan pengajian dalam masjid ini. Dan juga memanfaatkan pengelolaan masjid tersebut sebagai tempat profesi akad nikah, memanfaatkan menara masjid sebagai tower telekomunikasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Novianto, SE. (selaku staff tata usaha) bersama peneliti mengatakan bahwa:

“Pengelolaan wakaf tanah masjid itu berbeda-beda. Seperti akad nikah itu sudah ada tim pengurus serta penanggung jawab dalam terlaksananya sebuah acara. dengan hal ini, mereka yang telah meminta izin untuk melakukan akad pernikahan di masjid ini, tidak usah khawatir lagi karena semua akan dipersiapkan oleh tim pengurus akad nikah dan pihak penyewa harus memberitahukan kepada tim kami, agar tidak ada kekurangan dalam sesi pernikahan. Dan acara apa saja yang nantinya akan berlangsung”.⁴

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan wakaf tanah masjid itu berbeda-beda. Seperti akad nikah itu ada yang bertanggung jawab yaitu tim akad nikah.

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh H. Ach. Suprpto. S. IP. MM selaku ketua tim akad nikah, dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia menyatakan:

”Pengelolaannya itu harus memberikan manfaat kepada pemakai masjid yang digunakan sebagai prosesi akad nikah dan mereka juga harus memberikan infaq ke masjid kira-kira satu juta setengah minimal, dan mereka semua ditanggung. Kemudian untuk pemanfaatan pengelolaan tanah wakaf masjid kedua yaitu memanfaatkan menara masjid sebagai tempat untuk memasang alat telekomunikasi untuk mencari jaringan. Itu dikelola langsung oleh takmir masjid. Dan pengelolaannya itu dengan melakukan perjanjian dengan perusahaan yang menggunakan dengan memberikan manfaat kepada masjid”.⁵

⁴Novianto, SE. (Selaku Staff Tata Usaha) Masjid Agung Asy-Syuhada, Wawancara Langsung, (05 Mei 2020).

⁵Ach. Hadhaori Selaku Ketua Tim Akad Nikah di Masjid Agung Asy-Syuhada, Wawancara Langsung, (05 Mei 2020).

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan wakaf tanah masjid Pengelolaannya itu harus memberikan manfaat kepada pemakai masjid dan mereka juga harus memberikan infaq kemasjid kira-kira satu juta setengah. Kemudian untuk pemanfaatan pengelolaan tanah wakaf masjid kedua yaitu memanfaatkan menara masjid sebagai tempat untuk memasang alat telekomunikasi untuk mencari jaringan. pengelolaannya itu dengan melakukan perjanjian dengan perusahaan yang menggunakan dengan memberikan manfaat kepada masjid.

Berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf masjid yang dipaparkan di atas, selaras dengan hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan pengamatan, bahwa:

“Bahwa pengelolaan masjid harus memberikan manfaat kepada masjid, dalam pengelolaannya meliputi kegiatan masjid dan sesi akad nikah yang di minta oleh seseorang untuk melakukan pernikahan yang menggunakan masjid Agung Asy-Syuhada sebagai tempat penyelenggara pernikahan“.⁶

Pada saat peneliti mewawancarai Bapak Ach. Baidawi Abrar, BA. selaku ketua takmir masjid beliau menceritakan pengelolaan masjid itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan bersama peneliti bahwa:

“Sebelumnya ada seseorang yang datang ke masjid dari salah satu perusahaan yaitu PT. CITRA GAIA, kebetulan orang tersebut adalah teman saya. Ia berinisiatif untuk memanfaatkan menara masjid untuk dijadikan alat frekuensi untuk mencari sinyal/jaringan. Begitu saya rapatkan kesemua staff dan pengurus masjid mereka semua menyetujuinya. Kemudian untuk menguatkan semua itu, dibuatlah MOU yang dinotariskan dengan kesepakatan rapat para pengurus, yang itu menjadi income untuk mendukung aktivitas kegiatan Masjid Agung Asy-Syuhada“.⁷

⁶H. Ach. Suprpto. S. IP. MM. Selaku Sekretaris Umum Di Masjid Asy Syuhada, Pamekasan, Wawancara Langsung, (05 Mei 2020).

⁷Ach. Baidawi Abrar, BA. Selaku Takmir Masjid Asy-Syuhada, Pamekasan, Wawancara Langsung, (05 Mei 2020).

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan masjid agung asy-syuhada ada kerja sama dari PT. CITRA GAIA yang memanfaatkan menara masjid sebagai alat frekuensi jaringan yang kemudian disetujui oleh bersama pengurus masjid. Sehingga masjid mempunyai income tambahan sebagai kegiatan dalam mendukung aktivitas masjid.

Dalam pengelolaan tanah wakaf Ach Hadhori Ketua III di Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan agar menjadi produktif dalam pengelolaannya bersama peneliti ia menyampaikan bahwa:

“Pihak yayasan memberikan peluang yang kemudian menyangkut kebutuhan orang dan melibatkan banyak orang, maka masjid itu, yang pada dasarnya minta agar pemakai itu memberikan manfaat kepada masjid, infaq dulu satu juta, adapun yang lebih itu tidak apa-apa karena itu untuk masjid bukan untuk kami dan adapula yang meminta untuk bebas ya, kami situasionalkan kalau bisa. Ada pula yang membayar hanya lima ratus ribu yaa, tidak apa-apa yang terpenting keiklasan hati dari pemakai itu sendiri. Jadi itu untuk pengelolaan masjid sendiri, kemudian tahun demi tahun infaq yang masuk ke masjid itu ditentukan satu juta setengah dan terlaksananya sudah 4 tahun dari sekarang “.⁸

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yayasan memberikan peluang yang kemudian menyangkut kebutuhan orang dan melibatkan banyak orang, maka masjid itu, yang pada dasarnya minta agar pemakai itu memberikan manfaat kepada masjid, infaq dulu satu juta sampai dengan satu juta setengah, adapun yang lebih itu tidak apa-apa. Yang kemudian tahun demi tahun infaq yang masuk ke masjid itu ditentukan satu juta setengah dan terlaksananya sudah 4 tahun dari sekarang.

⁸Ach Hadhori, Selaku Ketua III di Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (05 Mei 2020).

Hal senada juga ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi lanjutan, bahwa:

“Pengelolaan tanah wakaf masjid dipergunakan untuk kebutuhan orang banyak yaitu dari sesi pernikahan sampai pemanfaatan menara sebagai alat pendeteksi sinyal dan iuran uang infaq dari satu juta sampai satu juta setengah bagi setiap penyewa atau orang yang mau mengadakan sebuah acara”.⁹

Dalam pengelolaan tanah wakaf masjid peneliti memberikan perbandingan di wilayah pamekasan diantaranya Masjid Al-Arqom sebagai perbandingan tanah wakaf yang akan dikaji oleh peneliti. Yang mana dalam hal ini, peneliti mewawancarai Takmir Masjid Al-Arqom, Ust. Mursalin beliau mengatakan bahwa:

“iya, pengelolaan tanah wakaf masjid sama halnya dengan masjid-masjid yang telah adek wawancarai, cuma bedanya dari intrastruktur bangunan dan kegiatan di dalamnya. Salah satu bangunan yang sengaja dibangun yang memang diperuntukkan bagi anak-anak yang tahfid al-qur’an dan bisa mengasah kemampuan mereka disini”.¹⁰

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid sama halnya dengan masjid-masjid yang lainnya. bedanya dari intrastruktur bangunan dan kegiatan di dalamnya.

Lebih rinci lagi peneliti mewawancarai salah satu orang yang ada di dalam masjid pada saat peneliti meluangkan waktu untuk shalat berjamaah di Masjid Al-Arqom, yang kebetulan beliau merupakan bagian kepengurusan Masjid dibagian sekretaris Ust. Didik sekaligus sebagai bendahara, beliau mengatakan bahwa:

”Dalam pengelolaan masjid didirikan salah satu bangunan masjid diantaranya pembangunan bagi petugas bersih-bersih masjid dan bagi anak tahfid al-qur’an dan masjid disini mempunyai gudung serbaguna

⁹ Observasi, langsung taggal, 06 mei 2020

¹⁰Ust. Mursalin, Selaku Takmir Masjid Al-Arqom, Desa Bugih Pamekasan, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020).

yang disewakan untuk kegiatan sosial. Semua itu dilakukan untuk kebutuhan bersama dan terutama untuk kenyamanan saat beribadah di dalam masjid. Misalnya melengkapi fasilitas yang masih kurang dan lainnya lagi. Itu saja yang dapat saya berikan”.¹¹

Selanjutnya peneliti menggunakan Masjid Al-Falah sebagai penguat peneliti tentang pengelolaan tanah wakaf masjid, yang kemudian peneliti mewawancarai Ust. Fahti selaku Takmir Masjid beliau mengatakan bahwa:

”Iya, pengelolaannya bisa sampean lihat seperti sekarang ini. Masjid disini tidak terlepas dari pengawasan bersama demi kenyamanan umat Islam saat beribadah. Pengelolaannya dapat membenahi infrastruktur masjid dengan merenovasi masjid serta pagar masjid serta tempat parkir sepeda motor jamaah. Seperti halnya masjid-masjid yang lainnya juga, itu saja yang saya dapat berikan kepada adek, selanjutnya adek dapat berfikir sendiri dengan melihat keadaan masjid disini”.¹²

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid dapat membenahi infrastruktur masjid dengan merenovasi masjid serta pagar masjid serta tempat parkir.

Dari observasi yang di dapatkan peneliti dari kedua masjid Al-Arqom dan masjid Al-Falah bahwa;

”Pengelolaan kedua masjid tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam dimana hal tersebut dapat dilihat mengutamakan kenyamanan saat beribadah bagi umat muslim dengan melengkapi fasilitas-fasilitas pada saat berjamaah di dalamnya”¹³

Dalam pengelolaan tanah wakaf masjid peneliti mendatangi masjid Al-Falah, yang ada di Desa Teja Barat Pamekasan. Bersama peneliti Ust. Abd. Rachman, S.Ag mengatakan bahwa:

“Masjid Al-Falah sama dengan masjid-masjid yang lainnya yaitu digunakan sebagai sarana ibadah, dakwah, dan pengajian bagi anak-anak

¹¹ Ust. Didik selaku sekretaris dan bendahara di Masjid Al-Arqom, Desa Bugih Pamekasan, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020).

¹²Ust. Fahti Selaku Takmir Masjid Al-Falah, Desa Teja Barat, Pamekasan, Wawancara Langsung Taggal, 06 Mei 2020.

¹³ Observasi Langsung, (06 Mei 2020).

usia dini. Dan setiap pengajian anak-anak dilakukan pada shalat maghrib dan setelah shalat subuh, kenapa?, karena masjid ini awal mulanya langgar tempat anak-anak mengaji sehingga meskipun jadi masjid pengajian tetap berjalan dengan semesinya”.¹⁴

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid yaitu digunakan sebagai sarana ibadah, dakwah, dan pengajian bagi anak-anak usia dini.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Rudianto bersama peneliti beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai pengelolaan masjid disini tidak sama dengan masjid yang dikota yang banyak memiliki bangunan yang luas sehingga masjid bisa produktif. Masjid disini, hanya dibuat untuk sarana ibadah dan pengajian adapun dakwah yang dilakukan setiap tahun. Mengenai pemanfaatan tanah lain sampai saat ini belum ada. Dan hanya itu-itu saja”.¹⁵

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid diantaranya hanya dibuat untuk sarana ibadah dan pengajian adapun dakwah yang dilakukan setiap tahun.

3. Usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan

Usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan merupakan tugas dari pengelola itu sendiri sebab tanah wakaf harus mempunyai ikrar wakaf di KUA, biar tanah tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam hukum biar tidak ada sengketa dikemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Novianto, SE. (Selaku Staff Tata Usaha) Masjid Agung Asy-Syuhada dalam percakapannya pada saat diwawancarai oleh peneliti, bahwa ia menyatakan:

¹⁴Abd. Rachman, S.Ag, Selaku Ketua Masjid Al-Falah, yang ada di Desa Teja Barat Pamekasan. Wawancara Langsung, (07 Mei 2020)

¹⁵Rudianto, Selaku Pengurus Masjid Al-Falah, yang ada di Desa Teja Barat Pamekasan. Wawancara, (07 Mei 2020)

“Mengenai akta ikrar wakaf sampai sekarang masih belum ada, adanya cuma sertifikatan tanah yang dimiliki masjid Agung Asy-Syuhada. Karena sudah dari dulu tidak ada AIW, sebab tidak ada turun temurun dari ronggo sukowati yang mempekasalahkan hal ini, tetap aman meskipun tidak memiliki AIW dan merupakan kepunyaan daerah”.¹⁶

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan apapun meskipun masjid Agung Asy-Syuhada yang sebesar ini, tidak memiliki AIW. Sebab tidak ada permasalahan apapun dari dulu hingga sekarang.

Hal senada juga dinyatakan oleh Ach. Baidawi Abrar, BA Selaku Ketua Tim Akad Nikah di Masjid Agung Asy-Syuhada, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Benar apa yang dikatakan Ust. Novi kepada sampean dek bahwanya dari dulu hingga sekarang masjid Agung Asy-Syuhada tidak ada mempunyai AIW. Bukannya tidak mau membuat AIW, alasan kami disini, sebab tanah yang diduduki masjid tidak akan ada masalah apapun, sehingga kami semua disini merasa aman. Cuma masjid ini memiliki akta sertifikat tanah yang memperkuat masjid tersebut”.¹⁷

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang akta ikrar wakaf (AIW) tidak ada dari dulu hingga sekarang. Dan hanya memiliki akta sertifikat tanah.

Begitu juga dalam wawancara lanjutan yang dilakukan oleh peneliti dengan Ach. Baidawi Abrar, BA. Selaku Ketua Takmir Masjid Agung Asy-Syuhada, di mana dalam wawancara tersebut informan menyatakan:

“Masjid Agung Asy-Syuhada hanya memiliki akta tanah masjid, karena pihak kepengurusan serta pihak pengelolaan tidak mempekasalahkan masjid Masjid Agung Asy-Syuhada tidak memiliki AIW. Semua sudah

¹⁶Novianto, SE. (Selaku Staff Tata Usaha) Masjid Agung Asy-Syuhada, Wawancara Langsung, (07 Mei 2020)

¹⁷Ach. Hadhaori Selaku Ketua Tim Akad Nikah di Masjid Agung Asy-Syuhada, Wawancara Langsung, (07 Mei 2020)

sependapat dengan alasan seperti yang telah dijelaskan oleh yang lainnya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan”.¹⁸

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak kepengurusan serta pihak pengelolaan tidak mempermasalahkan masjid Masjid Agung Asy-Syuhada tidak memiliki AIW.

Berkaitan dengan data yang diperoleh peneliti dengan apa yang di dapatkan oleh peneliti sebagai bahan observasi dilapangan, sebagaimana usaha takmir masjid dalam usaha menerbitkan akta wakaf masjid:

“Akta ikrar wakaf (AIW) masjid Agung Asy-Syuhada sampai sekarang belum ada. Karena masjid tersebut merupakan turun temurun dari ronggo sukmowati sampai sekarang”. Dan masjid merupakan kepunyaan pemkab pamekasan”.¹⁹

Setelah adanya akta wakaf masjid yang sah secara hukum, maka tanah wakaf tersebut memiliki kedudukan tertinggi di dalam badan hukum dan tidak bisa di ambil gugat oleh siapapun. Jadi masjid sudah sepenuhnya milik bersama, tetapi dalam masjid tersebut terdapat seseorang yang mengelola serta mengurus masjid tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ach Hadhori Ketua III di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Masjid Agung Asy-Syuhada dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti:

”Setelah itu takmir dan pihak kepengurus masjid dikumpulkan bersama dan menetapkan bagian-bagian struktur organisasi dan tugas masing-masing yang diberikan kepada mereka sekaligus bertanggung jawab dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Semua ini untuk ketentraman masjid dan umat muslim”.²⁰

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa takmir dan pihak kepengurus masjid dikumpulkan bersama dan menetapkan bagian-

¹⁸Ach. Baidawi Abrar, BA. Selaku Takmir Masjid Asy-Syuhada, Pamekasan, Wawancara Langsung, (07 Mei 2020)

¹⁹Observasi Langsung, (07 Mei 2020)

²⁰Ach Hadhori Ketua III di Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (07 Mei 2020)

bagian struktur organisasi dan tugas masing-masing yang diberikan kepada mereka.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian di Masjid Al-Arqom dalam menerbitkan akta wakaf masjid, yang pada awalnya dari tanah hibah dan diperluas lagi dengan membeli tanah oleh muhammadiyah sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ust. Mursalin, Selaku Takmir Masjid Al-Arqom, beliau mengatakan bahwa:

“Masjid Al-Arqom tidak memiliki akta ikrar wakaf masjid dan untuk sertifikat tanah sampai saat ini masih dalam proses, adanya cuma dari akta notaris hibah berupa berkas dokumen yang telah dipegang oleh muhammadiyah sendiri karena kepemilikannya muhammadiyah”.²¹

Dari penjelasan informan di atas masjid Al-Arqom sampai saat ini tidak memiliki akta ikrar wakaf maupun akta sertifikat tanah yang ada hanya berkas dokumen hibah yang ada di muhammadiyah. Setelah adanya akta wakaf masjid yang sah secara hukum, maka tanah wakaf tersebut memiliki kedudukan tertinggi di dalam badan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Arqom sudah memiliki akta wakaf masjid yang telah dipegang muhammadiyah karena kepemilikannya muhammadiyah.

Berkaitan dengan data yang diperoleh peneliti dengan apa yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan, sebagaimana usaha takmir masjid dalam usaha menerbitkan akta wakaf masjid Ust. Mahmud Mansur selaku majlis tabligh mengatakan bahwa:

“ Akta wakaf ini diperbarui pada tahun 2016, hal ini sengaja dilakukan karena banyak pembaruan dan hal-hal penting yang menyangkut masalah masjid. Sehingga pembaruan akta wakaf dilakukan, sebab takut terjadi

²¹Ust. Mursalin, Selaku Takmir Masjid Al-Arqom, Desa Bugih Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Mei 2020).

sengketa mengenai tanah yang dulunya dihibahkan oleh orang yang mengaku tanah itu masih miliknya (anak cucunya yang tidak mengetahuinya)”²².

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pembaruan akta wakaf masjid Al-Arqom, pada tahun 2016, hal ini dilakukan banyaknya pembaruan masjid dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Ust. Didik selaku sekretaris dan bendahara di Masjid Al-Arqom, hal ini mengatakan bahwa:

“Adanya motivasi yang dibuat untuk akta wakaf, sebagai bentuk ketertiban, karena menjadi persyaratan legalitas tepat ibadah ini. Sehingga masjid al-arqom sah secara hukum maupun dimasyarakat ”.²³

Berkaitan dengan data yang diperoleh peneliti dengan apa yang di dapatkan oleh peneliti sebagai bahan observasi lapangan, sebagaimana usaha takmir masjid dalam usaha menerbitkan akta wakaf masjid:

“Bukti kepemilikan akta ikrar wakaf (AIW) dan akta sertifikat tanah masjid sampai saat ini belum ada. Hanya yang ada berkas dokumen hibah yang dipegang oleh muhammadiyah sendiri dan sebagian besar tanah membeli untuk dijadikan tanah wakaf”.²⁴

Pengelolaan tanah wakaf masjid diwilayah pamekasan yang selanjutnya adalah masjid Al-Falah yang dijadikan bahan penelitian oleh peneliti. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abd. Rachman selaku takmir Masjid Al-Falah dalam percakapannya pada saat diwawancarai oleh peneliti, bahwa ia menyatakan:

“Tanah wakaf yang di wakafkan untuk dibuat masjid sudah dilakukan ikrar wasiat dihadapan kepala kantor urusan agama (KUA) selaku pejabat akta ikrar wakaf (PPAIW). Kemudian kepala KUA akan meminta dan menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW)”.²⁵

²²Ust. Mahmud Mansur Selaku Majelis Tabligh, di Masjid Al-Arqom, Desa Bugih Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Mei 2020).

²³Ust. Didik selaku sekretaris dan bendahara di Masjid Al-Arqom, Desa Bugih Pamekasan, Wawancara Langsung Taggal, 08 Mei 2020.

²⁴Observasi Langsung, (08 Mei 2020).

²⁵Abd. Rachman, Selaku Takmir Masjid Al-Falah Desa Teja Timur Pamekasan. (08 Mei 2020).

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran sertifikasi tanah wakaf terjadinya ikrar wasiat dihadapan kepala kantor urusan agama (KUA) selaku pejabat akta ikrar wakaf (PPAIW).

Hal senada juga dinyatakan oleh Ach. Ridwan di Masjid Al-Falah, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Usaha takmir dalam menerbitkan akta tanah wakaf setelah terjadinya ikrar wasiat dihadapan kepala kantor urusan agama (KUA) selaku pejabat akta ikrar wakaf (PPAIW). Dan mengajukan permohonan kepada kantor BPN setempat”.²⁶

Dari penjealaan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang akta tanah wakaf setelah terjadinya ikrar wasiat dihadapan kepala kantor urusan agama (KUA) selaku pejabat akta ikrar wakaf (PPAIW). Dan mengajukan permohonan kepada kantor BPN.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kemudian peneliti juga mewawancarai Ust. Moh. Sirat selaku bendahara di Masjid Al-Falah, hal ini mengatakan bahwa:

“Masjid ini telah resmi mempunyai akta ikrar wakaf (AIW) serta sertifikat tanah untuk kepemilikan masjid yang sah secara hUkum sehingga tidak ada yang menggugat mengatas namakan tanah atau masjid itu milik saya”.²⁷

Dari penjealaan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Masjid Al-Falah telah mempunyai berkas kepemilikan masjid yang sah baik secara umum maupun secara hukum.

²⁶Ach. Ridwan Selaku Masyarakat Desa Teja Timur Pamekasan. (08 Mei 2020).

²⁷Ust. Moh. Sirat Selaku Bendahara Di Masjid Al-Falah Desa Teja Timur Pamekasan. Tanggal, 08 Mei 2020

Hasil observasi dilapangan terkait masalah penerbitan akta wakaf masjid yang ada di masjid Masjid Al-Falah di Desa Teja Timur Pamekasan bahwa:

“Adanya akta ikrar wakaf (AIW) serta akta sertifikat tanah untuk kepemilikan masjid yang telah dilakukan oleh takmir serta jajarannya. Sehingga masjid tersebut sah secara kepemilikannya”.²⁸

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan

a) Masjid Agung Asy-Syuhada

- a. Bidang sosial yaitu bangunan dijadikan tempat pelaksanaan akad nikah.
- b. Bidang keagamaan yaitu masjid sebagai sarana dakwah dan ibadah bagi masyarakat muslim.
- c. Bidang pendidikan yaitu membangun sekolah RA, PAUD.
- d. Bidang kesehatan yaitu membangun klinik kesehatan.
- e. Bidang ekonomi yaitu memanfaatkan menara masjid sebagai tempat penangkap jaringan telekomunikasi.
- f. Masjid Agung Asy-Syuhada tidak memiliki akta ikrar wakaf yang ada hanya sertikat tanah karena masjid tersebut merupakan masjid secara turun temurun sejak dulu dan kepemilikannya pemkab pamekasan.

b) Masjid Al-Arqom

1. Bidang sosial yaitu bangunan dijadikan tempat pelaksanaan akad nikah.

²⁸ Obserasi Langsung. (8 Mei 2020).

2. Bidang keagamaan yaitu masjid sebagai sarana dakwah dan ibadah bagi masyarakat muslim.
3. Bidang pendidikan yaitu membangun rumah tahfid.
4. Toko yang disewakan kepada orang lain yang nantinya uang sewa masuk ke uang kas masjid.
5. Masjid Al-Arqom tidak memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah sampai saat ini (masih dalam proses), dan hanya memiliki akta notaris hibah berupa berkas dokumen.
6. Kurangnya komunikasi kepengurusan masjid al-arqom antara takmir dan kepengurusan masjid tidak sejalan karena takmirnya ust al-mursalin dari orang-orang perserikatan. sedangkan pengurusan dan masjid atas nama muhammadiyah.

c) Masjid Al-Falah

1. Sebagai sarana ibadah dan dakwah sekaligus pengajian yang telah dilakukan sejak dulu, sebelum mejadi masjid yang sekarang.
2. Bukti adanya akta ikrar wakaf (AIW) dan akta sertifikat tanah Masjid Al-Falah Desa Teja Timur Pamekasan.
3. Tidak ada gugatan apapun mengenai tanah wakaf dari anak-anak mereka/ahli waris.

C. PEMBAHASAN

1. Usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan

Usaha takmir dalam mengelola wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan, semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti

setiap regulasi-regulasi yang ada. Sepanjang sejarah Islam, wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Wakaf adalah sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan *asset* tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.²⁹

Apapun yang di wakafkan baik itu berbentuk benda, sesuatu atau yang lainnya maka sifatnya sekali selamanya, agar itu bisa di kelola dengan baik oleh penerima wakaf yang ada di wilayah pamekasan yaitu pihak kepengurusan serta pihak pengelolaan tidak mempermasalahkan masjid Masjid Agung Asy-Syuhada, Masjid Al-Arqom, Masjid Al-Falah Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang sosial yaitu bangunan dijadikan tempat pelaksanaan akad nikah bagi orang-orang yang ingin menyewa masjid dan semua perlengkapan sudah di tanggung pengurus akad nikah itu sendiri. Sehingga para penyewa hanya membayar uang sewa yang telah ditentukan oleh masjid.
- b. Bidang keagamaan yaitu masjid sebagai sarana dakwah dan ibadah bagi masyarakat muslim.
- c. Bidang pendidikan yaitu masjid gunakan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak usia dini dalam menempuh pendidikan.

Menurut undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

²⁹Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: Ciber-PKTTI-UI, 2001), hlm, 30

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁰ sedangkan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya disebut *wakif*.

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjaukan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil madi) – yaqifu (fiil mudari’)- waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.³¹ Dan di Indonesia wakaf tersebut sering digunakan atau implementasikan guna untuk menguatkan bahwa sesuatu atau benda yang diwakafkan bisa dikelola oleh si penerima wakaf dan itu biasanya manfaatnya bersifat kolektif atau bisa dirasakan banyak khalayak tetapi tidak bisa dimiliki secara pribadi, missal, si suyat mewakafkan tanah kepada madrasah atau untuk diakan masjid maka, tanah tersebut akan menjadi milik madrasah atau masjid tersebut dengan melalui prosedur atau badan hukum yang berlaku. Seperti penjelasan di bawah ini.

Menurut istilah ahli fiqh pengertian wakaf bervariasi seperti:

a. Abu Hanifah

³⁰Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm, 3

³¹Adiani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997), hlm, 23.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³²

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.³³

Pengelolaan masjid diwilayah Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan pengelolaan masjid yang diantaranya yaitu bidang sosial yang telah memberi peluang bagi masyarakat yang ingin menikahkan putra putrinya dimasjid tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus masjid. Kemudian dibidang keagamaan, yaitu masjid sebagai tempat dakwah dan ibadah bagi masyarakat. Selain itu di bidang pendidikan yaitu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat betapa pentingnya pendidikan. Kemudian dibidang kesehatan yaitu bahwa dalam membangun klinik, orang-orang atau masyarakat yang merasa sakit bisa diperiksa langsung ke dalam klinik tersebut.

³²Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2007), hlm, 2

³³Ibid, hlm, 3

2. Usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid di wilayah Kecamatan Pamekasan

Takmir masjid yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid dalam kata lain yaitu pengurus masjid. Takmir masjid adalah organisasi yang mengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan masjid, baik dalam membangun, merawat maupun memakmurkannya, termasuk usaha-usaha pembinaan 5 remaja muslim di sekitar masjid.³⁴

Pengurus takmir masjid harus berupaya untuk membentuk remaja masjid sebagai wadah aktivitas bagi remaja muslim. Dengan adanya remaja masjid tugas pembinaan remaja muslim akan menjadi lebih ringan. Pengurus takmir masjid, melalui bidang pembinaan remaja masjid, tinggal memberi kesempatan dan arahan kepada remaja masjid untuk tumbuh dan berkembang, serta mampu beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Firman Allah:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ

يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ

الْمُهْتَدِينَ³⁵

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya Allah. Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah”³⁶.

³⁴ Andriana Pertiwi, *Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Pendidikan Nonformal Di Masjid Al-Kautsar Gumpang Kartasura Sukoharjo*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm, 4

³⁵ Al-Qur'an, At-Taubah (9) : 18

³⁶ Malik Fahdn Li Thiba'at, *Wakaf Dari Pelayanan Dua Suci , Al-Qur'an Dan Terjemahan , At-Taubah*, (Madinag: Mujamma'al Al Mush-Haf, 1971), Hlm. 280

Jadi takmir masjid tersebut memang sudah di jelaskan dalam Al-Qu'an dan merupakan pekerjaan yang mulia dan termasuk kepada bagian ibadah dan sangat berfungsi kepada kemaslahatan masjid sehingga masjid bisa makmur, rami dari jama'ah, bersih dan lain-lain.

Usaha takmir dalam menerbitkan akta wakaf tanah masjid merupakan hal yang memang harus dilakukan oleh seorang takmir yang telah dipercayakan kepadanya. Sehingga takmir serta jajaran pengurus masjid melakukan pengurusan akta wakaf tanah masjid dengan mengurus ke Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). serta ke pihak pertanahan menteri Agraria dan kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 2 tahun 2017 tentang cara pendaftaran tanah wakaf dalam menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

Fiqh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.³⁷

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah KUA kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak adakantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Kemenag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di kecamatan

³⁷Al-Alabij, *Perwakafan Tanah*, hlm, 34.

tesebut. Hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya, pasal 2 ayat (1) dan (2) memberi petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf. Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah
- d. Izin dari Bupati/ Wali Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.³⁸

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).³⁹ Dan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor

³⁸Ibid.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 1

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁰

Analisis peneliti dalam memperoleh data terkait dengan penerbitan akta tanah wakaf masjid untuk memperoleh hasil wakaf yang produktif terhadap asset wakaf. Ketegasan pihak pengelola dalam memberikan ketegasan kesemua pengurus masjid sehingga apa yang merupakan asset masjid bisa di manfaatkan demi kepentingan umat Islam. Diantaranya sewa masjid merupakan salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap prodiktivitas wakaf karena adanya suatu konsep sewa yang diberlakukan oleh pengelola masjid, sangatlah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4-5 yang berbunyi:

Pasal 4:

“Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”

Pasal 5:

”Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum ”

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Undang-undang di atas menjelaskan tentang tujuan dan fungsi harta wakaf sesuai dengan fungsinya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diberlakukan di Masjid wilayah Kabupaten Pamekasan, dalam mengelola tanah wakaf yang dijadikan sarana dan prasarana tempat ibadah.